

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan teori implementasi George C. Edwards III, kegagalan ini disebabkan oleh tidak berfungsinya empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemerintah desa telah melakukan upaya berupa sosialisasi dan teguran lisan kepada pemilik bangunan liar. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena komunikasi aturan tidak berjalan efektif, kurangnya sumber daya dan pengawasan aparat desa, rendahnya kemauan aparat untuk bertindak tegas, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi antarinstansi (desa, kecamatan, PUPR, Satpol PP). Kondisi tersebut mengakibatkan tiga bangunan permanen (toko baju, *coffee shop*, dan rumah makan) masih berdiri tanpa izin di atas saluran irigasi, sehingga mengganggu aliran air, menurunkan produktivitas pertanian, dan menimbulkan konflik sosial.
2. Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, pemerintah desa memiliki kewajiban syar'i untuk menegakkan aturan, mencegah kemungkaran, dan menjaga kemaslahatan umum. Teori ini

menegaskan bahwa setiap pemimpin (*ra'i*) bertanggung jawab penuh atas ketertiban wilayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan masyarakat. Pemerintah Desa Marga Sakti telah melaksanakan sebagian kewajiban tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena pemerintah desa tidak mengambil tindakan tegas terhadap bangunan liar yang merusak irigasi dan merugikan petani, serta membiarkan kemungkaran terus berlangsung tanpa pembongkaran atau sanksi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Marga Sakti, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pembangunan liar di atas sarana publik. Pemerintah desa tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga perlu melakukan penertiban dan penegakan aturan agar keberadaan saluran irigasi tetap terjaga dan dapat berfungsi dengan baik bagi masyarakat.
2. Kepada pemerintah desa dan masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga dan memelihara sarana publik, khususnya saluran irigasi. Kerja sama tersebut dapat dilakukan

melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman.

3. Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pengawasan, perencanaan, dan pengelolaan sarana publik, khususnya irigasi. PUPR perlu melakukan pendataan berkala serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mencegah pembangunan liar. Selain itu, PUPR diharapkan memberikan rekomendasi teknis dan melakukan penataan ulang terhadap bangunan yang melanggar ketentuan.
4. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diharapkan dapat meningkatkan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan peraturan daerah terkait pemanfaatan sarana publik. Penertiban terhadap bangunan liar di atas irigasi perlu dilakukan secara langsung, disertai peningkatan patroli dan pengawasan. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait perlu diperkuat guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS An-Nisa: 59

QS. Al-Anfal ayat 27

QS Al-Ahzab ayat 21

HR.Bukhari dan Muslim

HR.Ibnu Majah

B. Buku

Achmadi, Abu, and Cholid Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Affan, Gaffar. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Alamsyah dkk, Nandang. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, 2017.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Vol. 11. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2008.

C, Edward III George. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al, 1990.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Kamarusdiana. *Filsafat Hukum*, 2018.

Kosasih, Ade, and John Kenedi. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia. Dinamika Hukum Administrasi Negara*, 2017.

Jimly, Prof. Dr. Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jendal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000.

R.A Nicholson, *A Library History Of The Arabs*, (jakarta: Cambridge University Pers, 1969)

Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan Dan Administrasi)*, (Jakarta: HTI Pers, 2008)

C. Jurnal

Syekh, U I N, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpuan Volume, Edisi Januari-juni, Pranata Sosial, Jurnal Jurnal, et al. (2025)
“*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi*

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” no. 11: 124–38.

Susetyo, Heru, Tien Tis, Feymi Angelina, Ibrahim Ghifar Hamadi, Najma Izzatul Haq, and M Nurrobby Fatih. (2024) *“Kebijakan Transmigrasi Di Kabupaten Bengkulu Utara : Perspektif Integrasi Sosial Dan Transplantasi Kultural”* 9, no. 1: 24–51.

Sakti, Sahne Fa Alhama Ibrahim. (2022) *“Pelanggaran Hukum Terhadap Pemanfaatan Sempadan Saluran Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu.” Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 1: 51–69.

Roito, Bella Clara, Agnia Nazhiah, Alifa Nasywa, and Muhammad Raid Arrasyid. (2025) *“Problematika Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kawasan Kota Bekasi.” CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1: 16–34.

Rahmaniar. (2018) *“Dampak Pembangunan Irigasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani.” Open Jurnal System Halu Oleo University (UHO),* 1–11.

Raharjo, Suryawan, Anindita Anindita, and Asma Karim. (2023) *“Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara.” Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2: 22–35.

Priyana, Yuli. (2016) *“Perbaikan Irigasi Dan Kehidupan Petani (Studi Kasus Irigasi Dan Perubahan Sosial Ekonomi Di Desa Bugo, Jepara.” Forum Geografi* 7, no. 1: 19.

Musdalifah, S, and Suci Fatmawati. (2023) *“Perencanaan Saluran Irigasi Tersier Desa Bontomatene Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”* I, no. 1: 6–11.

Khair, Aip Syaifuddin, and Reza Sasanto. (2010) *“Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Permukiman Ilegal Di Bantara Sungai Studi Kasus : Bantaran Kali Pesanggrahan Kampung Baru, Kedoya Utara Kebon Jeruk.”* Jurnal Planesa 1, no. 2: 146–52.

Hukum, Penegakan, L A W Enforcement, Fakultas Hukum, and Universitas Bengkulu. (2020) *“PERADILAN PIDANA INDONESIA Zico Junius Fernando”* 20, no. 7: 66–78.

D. Peraturan Perundang-Undangan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016.

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU
UTARA TAHUN 2015-2035.

Undang, Undang. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa,” no. 1 (2014).

D. Internet / Website

Endro Pradopo. “Profil Desa Marga Sakti.” margasakti.desapintar.id,
2025. <https://www.margasakti.desapintar.web.id/>.

Rhima Intan Kurniasih. “PROFIL DESA MARGA SAKTI.”
margasakti.padangjaya.id, 2024.
<https://share.google/R4Yf9qnLHF0KkN1uP>.

afifah, Anisah Nur. “Kepemimpinan Moral Nabi Muhammad SAW Dan

Relevansinya Dengan Pengadilan Agama Di Indonesia.” Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023

E. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Maryono. “Warga Setempat,” 2026.

Hasil Wawancara dengan bapak Gunadi. “Masyarakat Setempat,” 2026.

Hasil Wawancara dengan bapak Maryono. “Warga Setempat,” 2026.

Hasil wawancara Bapak Eziantoni, S.T. “Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Bengkulu Utara,” 2026.

Hasil wawancara dengan Bapak Merza Suryadi S.Ip. “Kabid Perda Satpol PP Bengkulu Utara,” 2026.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Kurniawan S.Km. “Kabid Tratibum Satpol PP Bengkulu Utara,” 2026.

